

---

## ANALISIS TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL BELI MOTOR BEKAS MENURUT HUKUM PERDATA

Oleh

Asrin Pramita Hasanuddin<sup>1</sup>, Faharudin<sup>2</sup>, Saddam Husein<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Indonesia

Email: <sup>2</sup>[faharfaiz@gmail.com](mailto:faharfaiz@gmail.com)

---

### **Article History:**

Received: 03-12-2024

Revised: 10-12-2024

Accepted: 05-01-2025

### **Keywords:**

Pelaku Usaha,  
Konsumen, Jual Beli,  
Perjanjian

**Abstract:** Jual beli termasuk dalam kelompok perjanjian bersama, undang-undang telah memberikan pengaturan secara khusus terhadap perjanjian. Pengaturan perjanjian diatur dalam KUHPerduta. Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457 KUHPerduta menerangkan bahwa, jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang, dan pihak lain bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga. Tujuan penelitian untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli motor bekas. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, pendekatan permasalahan yang berusaha menggali pengaturan dan akibat wanprestasi terhadap perjanjian jual beli. Dalam klausula baku yang ditetapkan oleh showroom, konsumen tidak dapat memilih apa yang dicantumkan dalam perjanjian, umumnya menggunakan klausula baku yang menempatkan konsumen di posisi sulit. Namun ada juga showroom memberikan ketentuan berbeda, Dikarenakan kondisi fisik motor yang tidak selalu sama. Konsumen pun diberikan kebebasan sepanjang pihak showroom motor bekas menyetujui keinginan konsumen tersebut. Konsumen dapat menikmati layanan purna jual dengan mengajukan permintaan kepada Showroom All Motor untuk menjamin motor bekas yang akan di beli. Kesepakatan ini menjadi pegangan konsumen apabila motor bekas yang di beli bermasalah.

---

## PENDAHULUAN

Jual beli menurut KUHPerduta Pasal 1457 merupakan suatu perjanjian yang mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar dengan harga yang disepakati. Sama halnya dengan pendapat Subekti bahwa jual beli merupakan suatu ikatan bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas jumlah sebagai imbalan dari perolehan hak milik.

Syarat sahnya suatu perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang halal.

Minat konsumen dalam membeli sepeda motor saat ini lebih cenderung memilih produk yang bisa memberikan nilai keuntungan, oleh karena itu pengusaha harus bisa memosisikan produknya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen secara tepat. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan agar dapat sukses dalam melakukan persaingan yaitu berusaha untuk menciptakan dan mempertahankan pelanggan.

Setiap orang dapat memilih untuk membeli sepeda motor baru maupun bekas. Sepeda motor bekas merupakan sepeda motor yang telah digunakan sebelumnya oleh karena itu terciptalah sebuah peluang usaha yang melakukan kegiatan jual beli kendaraan seperti Showroom sepeda motor. Showroom adalah ruang pameran, kamar pajangan. Jadi Showroom sepeda motor adalah tempat dimana orang-orang dapat membeli sepeda motor baru dan sepeda motor bekas. Dilihat dari aspek kendaraan bekas atau baru tentunya kendaraan baru lebih unggul dari pada bekas tetapi balik lagi dengan kondisi sepeda motor, apabila kondisi sepeda motor bekas masih bagus maka orang-orang pasti lebih tertarik membeli sepeda motor bekas dan tentunya apabila membeli sepeda motor bekas pasti harganya dibawah dari harga sepeda motor baru. Dengan membeli mobil bekas lebih menghemat biaya pengeluaran untuk mendapatkan sebuah sepeda motor yang diinginkan.

Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457-1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang / benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga. Dari pengertian yang diberikan pasal 1457 diatas, persetujuan jual beli sekaligus membebaskan dua kewajiban yaitu:

- a. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
- b. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.

Konsumen yang akan membeli sepeda motor bekas pasti ingin mendapatkan kondisi sepeda motor yang baik. Tak dapat dipungkiri dalam membeli sepeda motor bekas pasti memiliki beberapa kekurangan dan kelebihannya sehingga dalam melakukan kegiatan jual beli, Showroom sepedamotor bekas memiliki kewajiban sesuai dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 7 poin b yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, sehingga konsumen mendapatkan haknya sesuai Pasal 4 poin c yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Secara umum hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen merupakan sebuah hubungan yang berkesinambungan.<sup>14</sup> Hal tersebut terjadi karena keduanya memang saling mengehendaki dan saling bergantung satu sama lain. Dalam UUPK, pelaku usaha dan konsumen merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hubungan hukum antara mereka mulai sejak proses produksi, distribusi, pemasaran, dan penawaran produk barang dan jasa tersebut, dan berakhir saat konsumen mengonsumsi produk tersebut. Kedua belah pihak dalam hubungan ini pasti memiliki hak dan kewajiban. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak yang lain akan dirugikan. Jika salah satu pihak mengalami kerugian, pihak lain akan bertanggung jawab atas tidak terpenuhinya hak dari salah satu pihak yang seharusnya dipenuhi.<sup>[6]</sup>

Kota Baubau merupakan kota yang di wilayah Kepulauan Buton perkembangan bisnis baik perdagangan maupun jasa menjadi sangat tinggi di wilayah ini. Banyaknya masyarakat pendatang dari luar Baubau maupun dari dalam Kota Baubau sendiri yang mencari peruntungannya di Kota ini. Banyaknya pendatang dari dalam maupun luar Kota Baubau menjadikan tingginya potensi dan peluang untuk berbisnis atau melakukan usaha.

## LANDASAN TEORI

### 1. Pengertian Tanggung Jawab

Tanggung jawab ialah suatu kewajiban yang harus dilakukan yang sudah mengikat dalam suatu kegiatan tertentu. Tanggung jawab sendiri tidak mempersoalkan kesalahan, akan tetapi mengenai kewajiban atau tanggungan yang timbul akibat kerugian yang terjadi apabila barang atau jasa yang diberikan atau diperdagangkan tidak sesuai dengan aslinya

### 2. Pengertian Pelaku Usaha

Dalam pasal 1 ayat 3 Undang Undang tentang Perlindungan Konsumen memberikan penjelasan bagi setiap orang atau badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak yang didirikan untuk melakukan suatu kegiatan. Disebut pelaku usaha disini tidak hanya industri-industri besar, akan tetapi usaha-usaha menengah ke bawah itu juga termasuk sebagai pelaku usaha. Pelaku usaha tidak hanya bergerak di bidang industri saja, akan tetapi pelaku usaha yang berupa jasa itu juga disebut pelaku usaha, artinya yang dijual bukan barang melainkan jasa. Biasanya yang banyak orang ketahui bahwa pelaku usaha hanya bergerak dibidang makanan, pakaian, peralatan rumah tangga.

Pelaku usaha sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir, leveransir, dan pengecer profesional, yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Sifat profesional merupakan syarat mutlak dalam hal menuntut pertanggungjawaban dari produsen.

Menurut UUPK pasal 1 ayat 3, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pelaku usaha yang dimaksud dalam UUPK adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importer, pedagang, distributor dan lain-lain.

### 3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

#### a. Pengertian Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Berbicara mengenai perlindungan konsumen selalu berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha/tanggung jawab produsen/tanggung jawab memiliki kewajiban untuk memenuhi hak konsumen. Aspek utama dari perlindungan konsumen adalah mengenai tanggung jawab produsen-pelaku usaha atas kerugian yang dialami oleh produknya. Peristiwa ini lazim dikatakan sebagai tanggung jawab produk. Definisi tanggung jawab produk atau product liability menurut Agnes M. Toar, adalah sebagai berikut:

Tanggung jawab produk adalah tanggung jawab produsen untuk produk yang telah dibawanya kedalam peredaran, yang menimbulkan/menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut.

Definisi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: Tanggung jawab meliputi tanggungjawab berdasarkan perjanjian, maupun tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum;

- 1) Para produsen termasuk produsen grosir, leveransir, dan pengecer professional;
- 2) Semua benda yang bergerak maupun tidak;
- 3) Produk yang telah diedarkan oleh pelaku usaha/produsen;
- 4) Menimbulkan kerugian; segala kerugian yang ditimbulkan oleh produk dan kerusakan atau musnahnya produk;
- 5) Cacat produk atau ketidaksempurnaan produk yang menyebabkan kerugian kepada konsumen.

Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai pelaku usaha yang taat akan peraturan Undang-Undang, pelaku usaha wajib mengetahui mengenai hak dan kewajibannya kepada konsumen. Hal ini, telah diatur dalam Pasal 6 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Hak Pelaku Usaha yaitu:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari Tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hukum Perlindungan Konsumen telah mengatur mengenai kewajiban terhadap pelaku usaha, hal ini dilakukan untuk meminimalisir hak-hak konsumen yang tidak terpenuhi oleh pelaku usaha dan memberikan perlindungan terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen. Kewajiban tersebut telah diatur di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu:

- 1) Beritikadbaikdalammelakukankegiatanusahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;

- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur sertatidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta member jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 7) Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian kerugian apabila barang dan/atau barang yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

### **METODE PENELITIAN**

Dalam pendekatan penelitian ini ialah dengan menggunakan beberapa pendekatan yakni; Pendekatan Perundang-undangan, dan Pendekatan konseptual, yaitu: (1) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. (2) Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), ialah dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut dengan isu hukum yang diteliti.

Penelitian ini dapat digolongkan dalam penelitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka, dengan menggunakan metode berfikir deduktif (cara berfikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus), pendekatan permasalahan yang berusaha menggali dan meneliti bagaimana pengaturan dan akibat wanprestasi terhadap perjanjian jual beli.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perjanjian jual beli yang dilakukan oleh showroom motor bekas memiliki suatu klausula baku yang akan sama bagi setiap konsumennya. Klausula tersebut menempatkan pihak konsumen berada di posisi yang sulit, apalagi konsumen tersebut tidak mengerti hukum. Dalam klausula baku yang ditetapkan oleh showrrrom, konsumen tidak dapat memilih apa yang dicantumkan dalam klausula perjanjian tersebut. Dealer motor bekas pada umumnya juga menggunakan klausula baku yang menempatkan konsumen di posisi yang sulit.[14] Akan tetapi ada juga dealer yang memberikan ketentuan yang berbeda, hal ini dikarenakan kondisi fisik motor yang tidak selalu sama. Konsumen pun diberikan kebebasan sepanjang pihak dealer motor bekas menyetujui keinginan konsumen tersebut.

Adanya dealer motor bekas tentu saja memiliki beberapa kelebihan maupun

kelemahan. Kelebihan atau keuntungan dari adanya dealer motor bekas ini adalah

- a. Pihak pembeli tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan motor impiannya, berbeda ketika membeli motor di dealer motor baru yang mana harus menunggu beberapa hari ataupun beberapa bulan untuk mendapatkan motor impiannya.
- b. Penjual atau pelaku usaha dapat menawarkan berbagai jenis merek motor sehingga pembeli pun mendapatkan keuntungan berbagai pilihan dengan syarat stok motor tersebut ada di dealer.
- c. Pembeli yang telah membeli motor bekas tersebut ketika ingin menjual motornya kembali, dapat menjual kembali ke dealer tempat pembeli membeli motor bekas. Hal ini berbeda dengan dealer motor baru yang mana ketika pembeli membeli motor baru tidak bisa menjual kembali ke dealer motor baru tersebut.

Ketika ada kelebihan, pasti ada juga kelemahan, menurut penulis kelemahan dari adanya dealer motor bekas tersebut adalah:

- a. Motor yang ada di dealer adalah motor bekas, sehingga bagi calon pembeli yang tidak mengetahui kondisi fisik motor, dapat dirugikan. Hal ini dikarenakan tidak semua calon pembeli mengetahui apakah motor tersebut dalam kondisi baik atau tidak. Hal ini tergantung dari pada kejujuran dari pemilik dealer tersebut.
- b. Pembeli yang membeli motor bekas di dealer motor bekas dengan cara kredit, akan mendapatkan bunga yang lebih tinggi dari bank dibandingkan ketika membeli motor baru.

Tidak dapat dipungkiri, permainan-permainan dari pemilik dealer motor bekas seringkali merugikan konsumen. Seperti dalam kelemahan yang telah penulis jelaskan di atas, dikatakan motor tersebut dalam kondisi fisik baik atau tidak pernah terjadi tabrakan. Akan tetapi, ketika sudah membeli dan membayar, baru diketahui ternyata terdapat cacat fisik dari motor yang sudah karatan. Cacat fisik tersebut mengakibatkan kondisi motor tersebut rentan untuk mengalami kecelakaan. Pada awalnya pihak dealer mengatakan bahwa cacat tersebut dianggap telah diketahui, nyatanya tidak karena dikatakan oleh pihak dealer bahwa motor dalam keadaan layak jalan. Setelah perdebatan yang panjang dan alot akhirnya orang tua penulis dapat memperoleh kembali uang hasil pembelian motor itu dan mengembalikan motor itu. Konsumen yang tidak mengerti hukum ataupun perlindungan hukum yang diatur oleh undang-undang maka akan merasa dirugikan tanpa mengerti apa yang harus dilakukan. Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen telah diatur bahwa pelaku usaha dilarang untuk menyesatkan konsumen dengan memberitahukan bahwa barang tersebut dalam keadaan layak namun kenyataannya berbeda.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada orang yang lemah. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pengertian perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Ketentuan dalam perjanjian jual beli yang dapat merugikan konsumen telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tetapi dalam prakteknya belum tentu sejalan dengan apa yang di cita citakan oleh peraturan ini. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, terdapat pengertian tentang konsumen dan pelaku usaha. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ jasa yang tersedia dalam masyarakat,

baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Showroom All Motor yang bergerak dalam bidang jual beli motor bekas pernah mengalami kasus wanprestasi yang merugikan pihak pembeli. Kasus yang pernah terjadi bermula pada bulan september 2023 dan menarik minat. Bentuk modus operandi yang merugikan konsumen adalah sebagai berikut Mesin akan mengeluarkan suara-suara ganjil saat dihidupkan; memutar ulang odometer (indikator jarak) pada speedometer menjadi lebih rendah.

Konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan, dealer tersebut adalah pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Sebagai konsumen, berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Anda mempunyai hak-hak yakni hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Di lain pihak, dealer motor bekas sebagai pelaku usaha memiliki kewajiban-kewajiban sebagai berikut (Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen): beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

Selain itu, dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga dikatakan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Jika pelaku usaha melanggar Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar.

Ketentuan Pasal 63 UU Perlindungan Konsumen memungkinkan dijatuhkan berdasarkan ketentuan Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen, Sanksi-sanksi pidana tambahan yang dapat dijatuhkan berupa: a) perampasan barang tertentu; b) pengumuman keputusan hakim; c) pembayaran ganti rugi, d) perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; e) kewajiban penarikan barang dan peredaran; f) pencabutan ijin usaha. Mengenai beban pembuktian terhadap kesalahan pelaku usaha, seperti halnya beban pembuktian perdata, ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memberikan beban dan tanggung jawab pembuktian pidana atas/mengenai kesalahan dalam setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada pelaku usaha sepenuhnya, walaupun demikian UU perlindungan Konsumen tidak menutup kemungkinan dilakukannya oleh Jaksa Penuntut Umum.

Selain di Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hal tersebut juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPer"). Dalam Pasal 1504 KUHPer dikatakan bahwa penjual harus menanggung barang itu terhadap cacat tersembunyi, yang sedemikian rupa sehingga barang itu tidak dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian, sehingga seandainya pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membelinya atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang. Walaupun penjual sendiri tidak mengetahui adanya cacat tersebut, penjual tetap harus menjamin barang terhadap cacat tersembunyi, kecuali telah diperjanjikan bahwa ia tidak menanggung apapun (Pasal 1506 KUHPer). Akan tetapi penjual tidak wajib menjamin barang terhadap cacat yang kelihatan dan dapat diketahui sendiri oleh pembeli (Pasal 1505 KUHPer).

Dalam hal terdapat cacat tersembunyi pada barang, baik yang diketahui oleh si penjual sendiri, maupun yang tidak diketahui oleh si penjual, berdasarkan Pasal 1507 KUHPer, pembeli dapat memilih akan mengembalikan barangnya sambil menuntut kembali uang harga pembelian atau akan tetap memiliki barang itu sambil menuntut kembali sebagian dari uang harga pembelian, sebagaimana ditentukan oleh Hakim setelah mendengar ahli tentang itu.

Jika penjual telah mengetahui cacat-cacat barang itu, maka selain wajib mengembalikan uang harga pembelian yang telah diterimanya, ia juga wajib mengganti segala biaya, kerugian dan bunga (Pasal 1508 KUHPer). Sedangkan, jika penjual tidak mengetahui adanya cacat-cacat barang, maka ia hanya wajib mengembalikan uang harga barang pembelian dan mengganti biaya untuk menyelenggarakan pembelian dan penyerahan, sekedar itu dibayar oleh pembeli (Pasal 1509 KUHPer).

Sehubungan dengan itu, Menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dalam artikel Harus Awasi Beli Bekas, demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka cara aman untuk membeli kendaraan bermotor bekas pakai dapat dilakukan langkah-langkah dibawah ini yakni:

- a. Perhatikan dokumen kendaraan dan periksalah keasliannya yaitu STNK dan BPKB (buku kepemilikan kendaraan bermotor). Jika Anda ragu maka bisa meminta informasi ke kepolisian. Cocokkan keterangan yang ada pada STNK seperti; warna kendaraan, nomor mesin, nomor rangka dan tahun pembuatan dengan kondisi fisik kendaraan.

- b. Perhatikan tahun pembuatan kendaraan dan perhatikan angka yang ada di speedometer, wajar atau ada kejanggalan. Hindari kendaraan yang masih menjadi jaminan kredit pada pihak ketiga.
- c. Jangan hanya memperhatikan kemulusan fisik kendaraan saja namun lakukan pengecekan untuk enginnya/cek mesin. Jika awam maka datanglah dengan teman yang tahu tentang mesin.
- d. Utamakan untuk membeli dari pemilik pertama, karena akan mengetahui track record kondisi kendaraan. Jika informasi kendaraan berasal dari iklan, tanyakan kepada pemasang iklan, apakah dia mempunyai motor lain yang dijual, jika jawabnya ada motor yang lain, maka orang itu adalah makelar bukan pemilik pertama.

Jangan mudah tergiur dengan harga yang murah. Carilah informasi harga pasaran dari kendaraan tersebut sebelum melakukan penawaran. Lakukan pembayaran dengan cara cash and carry. Jika pembayaran dengan transfer maka lakukanlah bersama-sama dan segera minta kendaraannya. Serta mintalah fotocopi tanda pengenal si pemilik yang masih berlaku, untuk keperluan balik nama kendaraan. Ganti nama BPKB ini biasa dilakukan apabila pembeli membeli motor bekas (*second hand*). Persyaratan ganti nama BPKB adalah sebagai berikut: BPKB asli; STNK asli; KTP asli; dan Dilakukan cek fisik terhadap kendaraan bermotor tersebut, yakni pengecekan nomor rangka dan nomor mesin kendaraan yang dikeluarkan satuan lalu lintas Polri

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Bekas, berawal pada fenomena terkait alasan mengapa konsumen lebih memilih sepeda motor bekas untuk dibeli, diantaranya karena harganya yang relatif lebih murah, serta sepeda motor produksi lama tersebut memiliki mesin yang kuat dibandingkan dengan mesin sepeda motor baru. Untuk memfasilitasi pembelian motor bekas tersebut agar dapat dicicil dengan sistem pembayaran kredit, maka pihak dealer bekerjasama dengan perusahaan pembiayaan yang berada dibawah anak perusahaan (produsen sepeda motor). Seperti hasil survey peneliti menemukan adanya beberapa showroom sepeda motor bekas yang bersedia memfasilitasi pembelian secara kredit.

Fenomena di atas menggambarkan adanya kemudahan bagi masyarakat kelas bawah untuk memperoleh pembelian sepeda motor bekas secara kredit. Hanya saja manakala terjadi transaksi berlangsung, jika terdapat cacat atau rusak pada kendaraan yang telah di beli selanjutnya persoalan tersebut disampaikan kepada showroom penjual maka pihak showroom tidak beritikad baik untuk bertanggung jawab atas sepeda motor yang rusak tersebut. Kondisi yang demikian perlu mendapat perhatian dalam memberikan perlindungan konsumen khususnya sebagaimana yang di ataur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Tahapan-tahapan pelaksanaan jual beli motor bekas pada Showroom All Motor di bagi atas beberapa tahapan, yaitu penyebaran informasi, penawaran kepada konsumen, transaksi jual-beli dan pelayanan purna transaksi.

- a. Penyebarluasan informasi
- b. Penawaran kepada konsumen
- c. Pelayanan purna transaksi

Walaupun tahapan jaminan purna transaksi tidak berlaku pada jual beli motor bekas,

namun Showroom All Motor akan melayani konsumen dalam rentang waktu 1 bulan apabila terjadi kerusakan pada motor bekas. Persyaratan dalam pemberian jaminan purna jual adalah:

- a. Sesuai yang di perjanjikan apabila masuk dalam perjanjian jual beli.
- b. Dalam rentang waktu 1 bulan
- c. Sebelum memberikan jaminan purna jual, maka motor yang bersangkutan akan di periksa terlebih dahulu, apakah memang kesalahan Showroom All Motor yang menjual produk mengandung cacat tersembunyi ataupun kesalahan konsumen dalam pemakaian motor bekas tersebut.

Motor bekas tersebut dapat diartikan sebagai motor yang telah di gunakan sebelumnya sehingga di kategorikan bekas ataupun sudah pernah di pakai. Dalam jual beli motor bekas tersebut pembeli dituntut untuk jeli dalam memilih karena penjual ataupun pelaku usaha hanya dapat menerangkan secara garis besar kondisi motor bekas yang di tawarkan. oleh sebab itu maka sering kali penjual ataupun pelaku usaha menawarkan agar calon pembeli dapat mencoba sendiri motor tersebut sebelum di beli. Dengan demikian maka setelah tercapai kata sepakat dan terjadi transaksi si penjual tidak akan menanggung apapun terkait transaksi motor bekas tersebut.

perlindungan terhadap konsumen motor bekas ini agar tercapai kesetaraan kedudukan antara pelaku usaha motor bekas dengan konsumen. Instrumen hukum perlindungan terhadap konsumen dalam jual beli motor bekas adalah, Pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pada KUHPerdata tersebut di atur mengenai perjanjian dan jual beli, kedua, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana juga di atur tentang hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

Dengan demikian maka pelaksanaan jual beli motor bekas pada Showroom All Motor harus tunduk pada ketentuan yang di atur di dalam KUHPerdata maupun Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bentuk perlindungan yang di berikan oleh Showroom All Motor dalam transaksi jual-beli motor bekas adalah:

- a. Memberikan keterangan terkait motor bekas secara jelas dan lengkap.
- b. Memberikan keterangan terhadap produk yang di tawarkan menggunakan istilah/ frasa dan kalimat yang di mengerti oleh konsumen.
- c. Menjamin mutu barang atau jasa yang diperdagangkan sesuai dengan standar mutu barang yang berlaku.
- d. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang tertentu serta memberikan jaminan atau garansi barang yang diperdagangkan.
- e. Memberi kompensasi ganti rugi apabila motor bekas yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

5 (lima) poin di atas merupakan wujud perlindungan hukum yang di berikan oleh Showroom All Motor dalam penjualan motor bekas. Hal yang menjadi perhatian bahwa dalam jual beli motor bekas pada Showroom All Motor tidak ada penggunaan perjanjian baku, namun lebih kepada negosiasi sehingga kerugian konsumen akibat adanya perjanjian baku dapat di hindari. Namun terdapat kelemahan-kelemahan dalam transaksi jual-beli motor bekas pada Showroom All Motor sehingga berpotensi merugikan konsumen. Adapun kelemahan-kelemahan tersebut adalah:

1. Perjanjian jual beli yang sederhana Perjanjian jual beli yang sederhana disini maksudnya adalah bahwa di dalam pelaksanaan jual beli motor bekas pada Showroom All Motor, kesepakatan antara konsumen dan Showroom All Motor hanya di wujudkan di dalam sebuah kwitansi yang di dalamnya hanya tertulis bahwa konsumen telah membayarkan sejumlah uang untuk pembayaran harga motor bekas.
2. Standar kondisi motor bekas yang tidak dapat di pastikan. Di dalam Pasal 9 angka 1 huruf (f) UUPK di jelaskan bahwa barang yang di perjual belikan tidak boleh mengandung cacat tersembunyi. Namun dalam jualbeli motor bekas rawan adanya cacat tersembunyi, walaupun demikian Showroom All Motor tetap berusaha untuk memberikan penjelasan sedetail-detailnya terkait motor bekas yang akan di jual.
3. Tingkat kepeahaman akan hukum aturan hukum yang mengatur perjanjian jual beli motor bekas Dalam jual beli motor bekas, pelaku usaha khususnya Showroom All Motor tidak mengetahui adanya aturan yang mengatur tentang jual beli baik di dalam KUHPdata ataupun di dalam UUPK, pelaku usaha hanya menjalankan bisnisnya berdasarkan kebiasaan dalam berbisnis motor bekas. Jika di lihat dari proses transaksi motor bekas memang tidak ada yang bertentangan dengan aturan hukum baik KUHPdata ataupun di dalam UUPK.
4. Jaminan purna jual hanya ada jika diminta dan di setujui oleh pelaku usaha.

Layanan purna jual merupakan sesuatu yang di atur di dalam Pasal 7 huruf e UUPK. Namun karena tidak adanya standar baku terkait kondisi produk maka jaminan purna jualpun tidak dapat di perjanjikan. Akan tetapi pada Showroom All Motor terkait jaminan purna jual ini dapat di perjanjikan sebelum transaksi jual beli di lakukan dengan persyaratan dan batasan yang di tetapkan oleh Showroom All Motor yaitu, sesuai yang di perjanjikan,masih dalam, rentang waktu 1 bulan dan sebelum memberikan jaminan purna jual, maka motor yang berurusan akan di periksa terlebih dahulu, apakah memang kesalahan dari Showroom All Motor yang menjual produk mengandung cacat tersembunyi ataupun kesalahan konsumen dalam pemakaian motor bekas tersebut.

Dalam memberikan layanan purna jual, Showroom All Motor memberikan batasan bahwa yang di jamin adalah kondisi mesin dan jaminapun hanya untuk cacat tersembunyi yang tidak di terangkan kepada konsumen pada awal penawaran. Adapun terkait penjaminan, Showroom All Motor juga tidak mengganti kerusakan yang di akibatkan oleh konsumen dalam pemakaian. Apabila terjadi permasalahan antara konsumen dengan Showroom All Motor maka akan di selesaikan dengan cara kekeluargaan, namun apabila tidak dapat di selesaikan dengan cara-cara kekeluargaan maka akan di selesaikan pada pihak yang berwenang, baik melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, maupun melalui jalur litigasi, namun sampai pada saat sekarang belum ada permasalahan antara konsumen dengan Showroom All Motor yang masuk/diselesaikan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ataupun melalui pengadilan.

## KESIMPULAN

Perjanjian jual beli yang dilakukan oleh showroom motor bekas memiliki suatu klausula baku yang akan sama bagi setiap konsumennya. Dalam klausula baku yang ditetapkan oleh showrrom, konsumen tidak dapat memilih apa yang dicantumkan dalam

klausula perjanjian tersebut. Showroom motor bekas pada umumnya juga menggunakan klausula baku yang menempatkan konsumen di posisi yang sulit. Konsumen pun diberikan kebebasan sepanjang pihak dealer motor bekas menyetujui keinginan konsumen tersebut.

Jaminan hukum bagi konsumen dalam penjanjian jual beli motor bekas pada Showroom All Motor adalah jaminan negara terhadap perlindungan hak konsumen melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) dan juga jaminan hukum oleh Showroom All Motor berdasarkan isi perjanjian. Setelah kesepakatan awal dilaksanakan, maka konsumen dapat menikmati layanan purna jual dengan mengajukan permintaan kepada Showroom All Motor untuk menjamin motor bekas yang akan di beli. Kesepakatan ini akan menjadi pegangan bagi konsumen apabila motor bekas yang di beli bermasalah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] L. C. Pakpahan *et al.*, "Lisa Caroline Pakpahan dkk. Analisis Hukum Perjanjian Jual Beli Melalui E-Commerce Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) LEGAL ANALYSIS OF SALES AND PURCHASE AGREEMENTS VIA E-COMMERCE BASED ON THE CIVIL CODE," pp. 305–315, 2024, [Online]. Available: <https://jhlgr.wangrencang.com/>
- [2] D. F. Gustavito, E. A. Priyono, and A. Aminah, "ANALISIS KASUS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA-MENYEWA YANG MENGGUNAKAN MATA UANG ASING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 22/Pdt.G/2018/PN.JKT.PST.)," *Diponegoro Law J.*, vol. 12, no. 1, 2023, doi: 10.14710/dlj.2023.35548.
- [3] Suwanti, R. Amalyah Rasyid, Supriadi, and E. Mappigau, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Beli Sepeda Motor Bekas Pada UD. Irsan Motor," *J. Mirai Manag.*, vol. 7, no. 2, pp. 421–432, 2022.
- [4] Burgerlijk Wetboek, "KUHP: Kitab UU Hukum Perdata," 2007.
- [5] T. Syahfitri, "Tinjauan Yuridis Jual Beli Menurut Hukum Perdata," *J. Huk. Das Soll.*, pp. 1–13, 2018, [Online]. Available: <https://www.ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-sollen/article/view/971>
- [6] R. Yelia *et al.*, "MOTOR YANG MENIMBULKAN KERUGIAN KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Key Words : Responsibility , Esaf Framework , Consumer Protection Law," vol. VII, 2024.
- [7] Abuyazid Bustomi, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen*. Palembang: Universitas Palembang, 2018.
- [8] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- [9] Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020.
- [10] C. Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: SinarGrafika, 2022.
- [11] J. A. M.Sadar, dkk", *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: AKADEMIKA, 2021.
- [12] Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2007.

- 
- [13] B. Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- [14] Subekti, *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia, 2022.
- [15] Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1986.
- [16] Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen," *Undang. Nomor 8 Tahun 1999*, no. 8, pp. 1–19, 1999, [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>
- [17] I. K. O. Setiawan, *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- [18] S. Suradi, "Justice Pro," *Ilmu Huk.*, vol. 6896, pp. 56–67, 2006, [Online]. Available: <https://ejurnal.uniyos.ac.id/index.php/ylj-server/article/view/146>
- [19] hlm. 232 Henry S. Siswosoediro, *Buku Pintar Pengurusan Perizinan & Dokumen*. Bandung: Alumni, 2020.

---

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN